



Analisis Proses Pemenuhan Persyaratan Perizinan Usaha Trayek pada OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) dan Implikasinya terhadap Hak Pelaku Usaha di Kabupaten Maluku Tengah

Tr Ambarwaty Basyir, Jusuf Madubun, Aminah Bahasoan

Universitas Pattimura, Indonesia

Corresponding author: triambarwatybasyir@gmail.com

Abstrak

Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) merupakan inovasi dalam pelayanan perizinan berusaha yang berbasis risiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021. Penelitian ini menganalisis proses pemenuhan persyaratan perizinan usaha trayek melalui OSS RBA di Kabupaten Maluku Tengah serta implikasinya terhadap pemenuhan hak pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OSS RBA telah menyediakan kerangka digital yang lebih efisien, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti gangguan teknis pada sistem, keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal. Hambatan-hambatan ini berdampak pada keterlambatan penerbitan izin, peningkatan biaya administrasi, dan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sistem OSS RBA melalui peningkatan infrastruktur digital, sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha, serta penguatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan sistem perizinan berbasis risiko dapat lebih efektif dalam mendukung kemudahan berusaha dan memastikan pemenuhan hak pelaku usaha di Kabupaten Maluku Tengah.

Kata kunci: OSS RBA, Perizinan Usaha Trayek, Hak Pelaku Usaha.

Abstract

The Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) is an innovation in business licensing services based on risk, as regulated by Government Regulation No. 5 of 2021. This study analyzes the process of fulfilling licensing requirements for route-based businesses through OSS RBA in Central Maluku Regency and its implications for business owners' rights. A qualitative descriptive method with an inductive approach was employed. The findings indicate that although OSS RBA provides a more efficient digital framework, several challenges persist in its implementation, including technical system issues, limited understanding of regulations by business owners, and suboptimal inter-agency coordination. These obstacles lead to delays in permit issuance, increased administrative costs, and uncertainty for entrepreneurs. Therefore, optimizing the OSS RBA system through digital infrastructure improvements, regulatory outreach to business owners, and strengthened inter-agency coordination is crucial. With these enhancements, the risk-based licensing system is expected to be more effective in facilitating business operations and ensuring the fulfillment of business owners' rights in Central Maluku Regency.

Key words: OSS RBA, Route-Based Business Licensing, Business Owners' Rights

PENDAHULUAN

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan dampak eksternalitas negatif yang dapat timbul akibat aktivitas sosial maupun ekonomi. Di Indonesia, sistem perizinan berusaha tidak hanya digunakan sebagai alat

pengawasan, tetapi juga berperan sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada pelaku usaha dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dalam konteks ini, perizinan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap usaha yang dijalankan telah memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari segi legalitas, keamanan, maupun aspek lingkungan. Dengan adanya perizinan, pemerintah dapat mengontrol sektor-sektor usaha agar tetap beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mengurangi potensi risiko yang merugikan.

Di Maluku Tengah, sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian daerah. UMKM berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, untuk dapat memulai dan mengoperasikan usahanya, para pelaku UMKM harus memenuhi berbagai persyaratan perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Proses perizinan ini sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur perizinan menjadi salah satu aspek yang sangat dibutuhkan guna mendukung pertumbuhan sektor UMKM di Maluku Tengah.

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai reformasi dalam sistem perizinan guna menyederhanakan proses administrasi yang sering dianggap berbelit-belit. Salah satu langkah reformasi yang dilakukan adalah penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang berbasis risiko atau dikenal dengan Risk-Based Approach (RBA). Sistem ini diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah. Kedua regulasi tersebut merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

Sistem OSS RBA dirancang untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha dengan cara menilai tingkat risiko berdasarkan sektor, skala, dan lokasi usaha. Melalui pendekatan ini, usaha dengan tingkat risiko rendah akan mendapatkan proses perizinan yang lebih cepat dan sederhana, sementara usaha dengan risiko tinggi tetap harus menjalani proses pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, OSS RBA diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi yang sering kali menghambat pertumbuhan usaha, sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik dalam bidang perizinan.

Meskipun OSS RBA telah diimplementasikan di berbagai daerah, termasuk di Maluku Tengah, namun masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah adaptasi birokrasi di tingkat daerah yang belum sepenuhnya siap untuk mengadopsi sistem digital yang terintegrasi seperti OSS RBA. Banyak instansi pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi, kurangnya infrastruktur pendukung, serta rendahnya tingkat sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai sistem ini. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan OSS RBA secara efektif.

Selain itu, infrastruktur teknologi informasi di daerah masih belum memadai untuk mendukung sistem perizinan berbasis digital seperti OSS RBA. Koneksi internet yang tidak stabil, kurangnya perangkat teknologi, serta minimnya pelatihan bagi aparat pemerintah daerah menjadi hambatan dalam penerapan sistem ini. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang masih bergantung pada bantuan pihak ketiga untuk mengurus perizinan mereka, yang pada akhirnya menambah biaya operasional usaha mereka.

Kurangnya sosialisasi mengenai OSS RBA juga menjadi faktor yang menghambat keberhasilan implementasi sistem ini. Banyak pelaku usaha, terutama di daerah, masih belum memahami bagaimana cara mengakses dan menggunakan OSS RBA untuk mendapatkan izin usaha mereka. Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi bagi para pelaku usaha agar mereka dapat memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mandiri dalam mengurus

perizinan dan tidak lagi bergantung pada pihak lain.

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi OSS RBA, diperlukan langkah-langkah optimalisasi dalam pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Maluku Tengah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas dalam pelayanan perizinan. Pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi pegawai DPMPTSP dalam penggunaan sistem OSS RBA sangat diperlukan agar mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelaku usaha.

Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah daerah juga perlu memperbaiki infrastruktur teknologi informasi guna mendukung penerapan OSS RBA secara optimal. Penyediaan jaringan internet yang lebih stabil, pengadaan perangkat teknologi yang memadai, serta pengembangan sistem yang lebih user-friendly akan sangat membantu dalam mempercepat proses perizinan. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan OSS RBA dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan benar-benar memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan.

Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan OSS RBA juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih dihadapi serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan akademisi, praktisi, dan pelaku usaha dalam melakukan kajian terhadap efektivitas sistem OSS RBA di daerah mereka. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan sistem ini dapat terus mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.

Dalam konteks penelitian, analisis terhadap proses pemenuhan persyaratan kegiatan usaha trayek pada OSS RBA di DPMPTSP Maluku Tengah menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam proses perizinan serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut. Dengan adanya analisis yang mendalam, diharapkan sistem perizinan di Maluku Tengah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Implikasi dari penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam mendukung penciptaan iklim usaha yang lebih baik di Maluku Tengah. Dengan adanya sistem perizinan yang lebih sederhana dan transparan, pelaku usaha akan merasa lebih mudah dalam menjalankan bisnis mereka. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak pelaku usaha tetap terlindungi dalam sistem OSS RBA. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah adanya pembatasan hak yang mungkin terjadi akibat regulasi yang diterapkan dalam sistem perizinan. Oleh karena itu, analisis terhadap aspek legal dan administratif dalam OSS RBA menjadi penting untuk menjamin keseimbangan antara kemudahan berusaha dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan berfokus pada rumusan masalah utama yaitu bagaimana proses pemenuhan persyaratan kegiatan usaha trayek pada OSS RBA. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan perizinan serta mendukung perkembangan dunia usaha di Maluku Tengah.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Maluku Tengah, yang berlokasi di Jln. Imam Bonjol No. 6, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi. Penelitian ini berlangsung selama dua bulan dengan tujuan untuk memahami secara langsung proses pelayanan dalam pengurusan perizinan. Fokus penelitian ini mencakup optimalisasi pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Maluku Tengah, analisis pemenuhan persyaratan kegiatan usaha trayek pada OSS RBA, serta implikasinya terhadap pembatasan hak pelaku usaha.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode

ini memungkinkan peneliti untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah dengan analisis yang bersifat induktif. Lima dimensi kualitas pelayanan dari Zeithaml, Parasuraman, dan Berry juga diterapkan dalam penelitian ini, yaitu tangibles (sarana fisik perkantoran), reliability (keandalan pelayanan), responsiveness (daya tanggap terhadap kebutuhan pengguna layanan), assurance (jaminan kualitas dari petugas pelayanan), dan empathy (perhatian kepada pengguna layanan). Penggunaan metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai pelayanan perizinan dan kendala yang dihadapi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari observasi, wawancara, dan survei dengan berbagai pihak yang berhubungan langsung dengan pelayanan perizinan, seperti Kepala Dinas, Kepala Bidang, staf pelayanan, serta pelaku usaha yang menjadi pengguna layanan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan dashboard OSS, serta berbagai publikasi yang tersedia di situs resmi DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah. Kombinasi kedua jenis data ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem perizinan di daerah tersebut.

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi dalam proses pelayanan. Wawancara terstruktur dilakukan dengan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan untuk menggali informasi dari responden yang relevan. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Selanjutnya, data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan regulasi turunan dari UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha di Indonesia. Regulasi ini mengadopsi pendekatan berbasis risiko dalam menentukan persyaratan perizinan, termasuk bagi kegiatan usaha trayek. Dengan sistem perizinan yang lebih transparan dan efisien melalui OSS (Online Single Submission), diharapkan iklim investasi semakin kondusif. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dianalisis lebih lanjut

Prinsip Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dalam regulasi perizinan usaha, tingkat risiko dan dampak usaha menjadi faktor utama dalam menentukan prosedur perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pemerintah mengklasifikasikan risiko usaha ke dalam empat kategori utama, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Klasifikasi ini bertujuan untuk menyesuaikan tingkat pengawasan serta persyaratan administrasi yang dibutuhkan agar usaha dapat beroperasi secara legal dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar.

Usaha dengan tingkat risiko rendah biasanya memiliki dampak minimal terhadap kesehatan, lingkungan, dan keamanan. Oleh karena itu, perizinan untuk jenis usaha ini cenderung lebih sederhana, sering kali hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk pendaftaran. Contoh usaha dengan risiko rendah antara lain toko kelontong, usaha makanan kecil, dan jasa konsultasi non-teknis. Dengan perizinan yang lebih mudah, diharapkan usaha mikro dan kecil dapat berkembang lebih cepat tanpa terbebani regulasi yang kompleks.

Usaha dengan risiko menengah rendah dan menengah tinggi memerlukan tingkat pengawasan yang lebih ketat dibandingkan usaha berisiko rendah. Untuk usaha dengan risiko menengah rendah, selain NIB, sering kali diperlukan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan atau sertifikasi tertentu. Sementara itu, usaha dengan risiko menengah tinggi wajib mendapatkan izin khusus dari instansi terkait sebelum dapat beroperasi. Contohnya adalah industri makanan skala besar atau usaha yang melibatkan bahan kimia dengan dampak terbatas.

Usaha yang dikategorikan memiliki risiko tinggi harus melalui proses perizinan yang lebih

kompleks, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan persetujuan dari berbagai instansi terkait. Contoh usaha dalam kategori ini meliputi industri pengolahan bahan berbahaya, pertambangan, dan pembangkit listrik. Pemerintah menerapkan pengawasan ketat terhadap usaha ini untuk memastikan dampaknya dapat dikendalikan dan tidak merugikan lingkungan atau masyarakat.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing usaha, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menyederhanakan proses perizinan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pengurangan jumlah dokumen dan persyaratan administratif yang tidak relevan, sehingga pelaku usaha dapat memperoleh izin dengan lebih cepat dan efisien. Penyederhanaan ini juga bertujuan untuk mengurangi praktik birokrasi yang berbelit-belit dan menghambat investasi.

Sebelumnya, proses perizinan usaha sering kali memakan waktu lama karena harus melewati banyak tahap di berbagai instansi. Dengan penyederhanaan proses, pemerintah menetapkan mekanisme pelayanan terpadu yang memungkinkan pelaku usaha mengurus perizinan dalam satu sistem yang lebih terintegrasi. Beberapa regulasi yang sudah diperbarui juga menghapus izin yang tumpang tindih dan menggantikannya dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko.

Untuk mendukung efisiensi perizinan, pemerintah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS), yang memungkinkan pengusaha mengajukan dan mengelola perizinan secara daring. Dengan sistem OSS, proses perizinan menjadi lebih transparan, cepat, dan dapat diakses kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Ini sangat membantu terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang ingin segera memulai bisnisnya.

Sistem OSS memungkinkan integrasi data antarinstansi sehingga pengurusan izin dapat dilakukan dalam satu platform. Dengan adanya sistem ini, pelaku usaha bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara otomatis, yang menjadi syarat utama untuk menjalankan usaha. Selain itu, OSS juga memungkinkan pemantauan proses perizinan secara real-time, sehingga mengurangi ketidakpastian dalam pengurusan dokumen.

Meskipun digitalisasi perizinan melalui OSS membawa banyak manfaat, terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan akses internet di beberapa daerah dan kesiapan sumber daya manusia dalam memahami sistem baru. Selain itu, masih ada kebutuhan untuk terus meningkatkan keamanan sistem guna menghindari potensi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi perizinan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan kombinasi antara klasifikasi risiko, penyederhanaan proses, dan digitalisasi melalui sistem OSS, perizinan usaha di Indonesia semakin efisien dan mendukung kemudahan berusaha. Ke depan, diharapkan adanya peningkatan dalam layanan berbasis teknologi serta integrasi yang lebih luas antara sistem OSS dengan instansi terkait agar semakin mempermudah pelaku usaha dalam mengakses layanan perizinan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Tahapan Pemenuhan Persyaratan Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021

Dalam sistem perizinan usaha di Indonesia, tingkat risiko menjadi faktor utama dalam menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pemerintah membagi risiko usaha ke dalam empat kategori, yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Klasifikasi ini bertujuan untuk menyesuaikan prosedur perizinan dengan potensi dampak usaha terhadap lingkungan, kesehatan, serta keamanan masyarakat.

Usaha dengan risiko rendah memiliki dampak minimal dan hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat utama untuk beroperasi. Jenis usaha ini umumnya mencakup sektor perdagangan kecil, jasa konsultasi, dan usaha rumahan. Dengan proses yang sederhana, pelaku usaha tidak perlu mengurus izin tambahan, sehingga dapat langsung menjalankan bisnis setelah memperoleh NIB.

Untuk usaha dengan risiko menengah rendah, selain memiliki NIB, pelaku usaha wajib melengkapi perizinan dengan pernyataan standar. Pernyataan ini mencakup kepatuhan terhadap

regulasi teknis yang berlaku di sektor terkait, seperti standar keamanan produk atau operasional. Contoh usaha dalam kategori ini meliputi restoran skala kecil dan industri rumah tangga yang menggunakan bahan baku tertentu.

Usaha dengan risiko menengah tinggi memerlukan proses perizinan yang lebih ketat. Selain NIB, pelaku usaha harus memperoleh izin standar yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait. Izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha tersebut memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Contohnya adalah usaha manufaktur dengan skala menengah dan jasa transportasi yang memerlukan pengujian teknis.

Usaha yang dikategorikan memiliki risiko tinggi harus melalui proses perizinan yang lebih kompleks. Selain NIB, usaha ini memerlukan izin penuh yang melibatkan studi tambahan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Contoh usaha dalam kategori ini adalah industri kimia, pertambangan, dan pembangkit listrik yang memiliki potensi dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat.

Proses pengajuan NIB dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku usaha harus mengisi data usaha, termasuk informasi mengenai jenis bisnis, lokasi operasional, serta pemilik usaha. Sistem OSS memungkinkan pengusaha untuk mengurus perizinan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan, sehingga menghemat waktu dan biaya.

NIB berfungsi sebagai identitas resmi usaha serta izin dasar yang memungkinkan pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnisnya. Selain itu, NIB juga menjadi syarat awal dalam mengajukan perizinan tambahan yang diperlukan sesuai dengan tingkat risiko usaha. Dengan adanya NIB, pemerintah dapat memantau dan mengawasi keberadaan serta kepatuhan usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Setelah mendapatkan NIB, pelaku usaha harus memenuhi komitmen perizinan yang mencakup pengajuan dokumen teknis tambahan. Dokumen ini dapat berupa izin lingkungan, izin trayek, uji KIR untuk kendaraan niaga, atau dokumen lain sesuai dengan sektor usaha yang dijalankan. Pemenuhan komitmen ini memastikan bahwa usaha dapat beroperasi secara sah dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Verifikasi dokumen dilakukan oleh instansi teknis terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta dinas sektoral lainnya. Proses ini mencakup pemeriksaan administrasi serta kelayakan operasional usaha. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pelaku usaha akan diminta untuk melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen yang diperlukan sebelum izin dapat diterbitkan.

Evaluasi kelayakan operasional dilakukan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan tidak menimbulkan risiko yang lebih besar dari yang telah diklasifikasikan. Instansi terkait akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi usaha jika diperlukan, terutama bagi usaha dengan risiko tinggi yang membutuhkan pengawasan lebih ketat.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, izin usaha akan diterbitkan melalui OSS. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses dan mencetak izin secara mandiri, sehingga tidak perlu datang ke kantor pemerintah. Dengan digitalisasi perizinan, transparansi serta efisiensi dalam pelayanan publik semakin meningkat, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan sistem perizinan berbasis risiko yang lebih terstruktur dan berbasis digital, diharapkan dunia usaha dapat berkembang dengan lebih mudah dan cepat. Regulasi yang disederhanakan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan serta masyarakat.

Faktor Penghambat Proses Pemenuhan Persyaratan

Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) menghadapi berbagai kendala teknis yang dapat menghambat efektivitas perizinan usaha. Salah satu masalah utama adalah gangguan server yang menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan izin. Selain

itu, beberapa fitur dalam sistem masih kurang user-friendly, sehingga pelaku usaha sering mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengisi formulir perizinan secara daring.

Selain kendala teknis, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem OSS RBA juga menjadi tantangan tersendiri. Minimnya sosialisasi mengenai tata cara penggunaan sistem dan regulasi yang berlaku membuat banyak pelaku usaha kesulitan dalam melengkapi dokumen perizinan. Hal ini berakibat pada tingginya jumlah pengajuan yang ditolak atau harus diperbaiki, sehingga memperlambat proses perizinan.

Banyak pelaku usaha, terutama di sektor mikro dan kecil, masih belum terbiasa dengan sistem perizinan berbasis digital. Kurangnya literasi digital dan keterbatasan akses terhadap pendampingan teknis membuat mereka bergantung pada pihak ketiga untuk mengurus perizinan, yang sering kali menambah biaya operasional.

Selain itu, koordinasi antarinstansi terkait dalam proses perizinan masih menjadi kendala besar. Proses verifikasi yang seharusnya cepat sering kali mengalami keterlambatan akibat kurangnya komunikasi yang efektif antara lembaga pemerintah. Misalnya, instansi yang bertanggung jawab atas evaluasi lingkungan atau izin teknis lainnya sering kali bekerja secara terpisah, sehingga memperpanjang waktu penerbitan izin.

Keterbatasan sumber daya manusia dalam instansi terkait juga mempengaruhi efisiensi sistem OSS RBA. Dengan jumlah permohonan yang terus meningkat, banyak instansi kesulitan dalam menangani verifikasi dokumen secara tepat waktu. Hal ini menyebabkan antrean panjang dalam proses evaluasi, yang pada akhirnya berdampak pada keterlambatan dalam penerbitan izin usaha.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi dalam sistem OSS RBA agar lebih stabil dan mudah diakses. Selain itu, pemerintah perlu mengadakan lebih banyak pelatihan serta sosialisasi kepada pelaku usaha agar mereka lebih memahami mekanisme perizinan berbasis risiko. Peningkatan koordinasi antarinstansi menjadi langkah penting dalam mempercepat proses perizinan. Penggunaan sistem terpadu yang memungkinkan berbagi data secara real-time antarinstansi dapat menjadi solusi untuk mengurangi hambatan administratif. Dengan perbaikan ini, diharapkan OSS RBA dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pertumbuhan dunia usaha di Indonesia.

Implikasi terhadap Pemenuhan Hak Pelaku Usaha

Keterlambatan dalam proses perizinan usaha menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha di Indonesia. Proses yang seharusnya berjalan cepat sering kali memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan akibat berbagai hambatan administratif dan teknis. Hal ini berdampak pada peningkatan biaya operasional bagi pelaku usaha yang harus menunggu izin mereka selesai sebelum bisa beroperasi secara legal.

Lambatnya proses perizinan juga menghambat akses terhadap kemudahan berusaha yang seharusnya dijamin oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu tujuan utama regulasi tersebut adalah menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dengan menyederhanakan prosedur perizinan. Namun, jika sistem perizinan masih mengalami keterlambatan, maka semangat reformasi birokrasi yang diusung dalam UU Cipta Kerja tidak dapat terwujud secara optimal.

Bagi pelaku usaha kecil dan menengah, keterlambatan perizinan dapat menimbulkan ketidakpastian yang signifikan. Tanpa kepastian hukum terkait izin usaha, mereka kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya, mengakses pembiayaan, atau menjalin kerja sama dengan pihak lain. Hal ini menyebabkan stagnasi pertumbuhan usaha dan berdampak pada daya saing mereka di pasar.

Selain dampak ekonomi, keterlambatan perizinan juga dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi pelaku usaha. Rasa frustrasi akibat prosedur yang berbelit-belit dan ketidakpastian dalam waktu penyelesaian izin dapat menghambat semangat kewirausahaan. Banyak pelaku usaha yang akhirnya memilih untuk menunda atau bahkan membatalkan rencana bisnis mereka karena ketidakjelasan dalam proses perizinan.



Tidak hanya itu, dampak ekonomi yang lebih luas juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Ketika usaha mengalami keterlambatan dalam operasionalnya, maka penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap perekonomian nasional juga ikut terhambat. Hal ini menjadi tantangan besar, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan peningkatan investasi di sektor usaha.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu meningkatkan efisiensi sistem perizinan dengan mempercepat proses administrasi dan memanfaatkan teknologi secara lebih optimal. Digitalisasi yang lebih baik serta peningkatan koordinasi antarinstansi dapat membantu mempercepat verifikasi dokumen dan mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat perizinan. perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem perizinan berbasis risiko agar tidak hanya sekedar menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan iklim usaha di Indonesia semakin kondusif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian mengenai optimalisasi pelayanan perizinan usaha trayek pada OSS RBA di DPMPTSP Maluku Tengah, dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah menyediakan kerangka digital sesuai PP No. 5 Tahun 2021. Proses perizinan mencakup pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB), pemenuhan komitmen dokumen teknis, validasi oleh instansi terkait, dan penerbitan izin. Meskipun mekanisme ini telah sesuai dengan regulasi, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan infrastruktur digital yang belum sepenuhnya optimal.

Beberapa faktor penghambat dalam pemenuhan persyaratan perizinan antara lain kendala teknis, seperti gangguan pada sistem OSS dan terbatasnya akses internet di beberapa wilayah. Selain itu, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi OSS RBA sering kali menyebabkan pengajuan dokumen yang tidak memenuhi standar. Koordinasi yang kurang optimal antara DPMPTSP dan Dinas Perhubungan juga memperpanjang proses perizinan, sehingga berdampak negatif pada efektivitas layanan.

Hambatan-hambatan tersebut memiliki implikasi signifikan terhadap hak pelaku usaha, termasuk keterlambatan dalam memperoleh izin, peningkatan biaya administrasi, serta terbatasnya akses terhadap layanan publik yang efisien. Ketidakpastian dalam proses perizinan juga berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pelayanan pemerintah daerah. Oleh karena itu, perbaikan sistem dan peningkatan efisiensi sangat diperlukan agar layanan perizinan dapat berjalan lebih optimal.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan OSS RBA di DPMPTSP Maluku Tengah, beberapa rekomendasi dapat diterapkan. Optimalisasi sistem OSS RBA perlu dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan mengembangkan fitur yang lebih ramah pengguna. Sosialisasi dan edukasi bagi pelaku usaha juga penting untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi. Selain itu, peningkatan koordinasi antar lembaga dengan integrasi sistem OSS ke dinas teknis akan mempercepat validasi dokumen. Reformasi pelayanan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi harus diutamakan, serta pemantauan dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam sistem perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriwati, Sa'adah. (2020). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2).
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Habibullah, Achmad. (2010). Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government. Universitas Jember, 23(3).
- Handani, Helmina Adriani, Jumari Ustiawaty, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Jakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Haryadi, Jayusman. (2019). Tentang Cipta Kerja dan Prinsip-Prinsip Penanganan Izin Berusaha. Yogyakarta: Penerbit Pena Persada.
- Juniarso, Wahyu. (2019). Sistem Pelayanan dan Administrasi Perizinan Usaha. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kotler, Philip. (2018). A Theory and Service and Management. Northampton: Edward Elgar.
- Mariam, Arianing. (2018). Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. Jurnal Jurist-Diction, 2(5).
- Nazir, Moh. (2009). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution. (2004). Manajemen Jasa Terpadu (Total Service Management). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- <https://www.bpkp.go.id/berita/readunit/45/36325/0/BPKP-Kawal-Penyelenggaraan-Kemudahan-Perizinan-berusaha-OSS>